



Perspektif Hukum Atas Kewajiban Bank Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Peminjam (Debitur)

Tiara Ayu Lestari¹, Dian Yulviani²

Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

Email Korespondens: tiara@unis.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

The protection of personal data for bank customers is very importance, as it relates to the security and confidentiality of customers information. For this reason, matters concerning bank secrecy are regulated. However, the scope of bank secrecy is limited only to depositors, while borrowing customers (debtors) are not included among those whose data are subject to mandatory confidentiality. This condition raises questions regarding the legal position of borrowing customers (debtors) in relation to the bank's obligation to protect their personal data. This study aims to analyze the scope of bank secrecy and the protection of borrowing customers (debtors) data based on relevant laws and regulations concerning banking, personal data protection, and the protection of consumers and the public in the financial services sector. The research employs a normative juridical method through an analysis of statutory regulations. The findings indicate that bank secrecy applies only to depositors and their deposits and/or investor customers and their investments, and does not extend to borrowing customers (debtors). Although the data of borrowing customers (debtors) may be accessed through the Financial Information Service System (SLIK), such access is strictly limited and permitted only for specific purposes and authorized parties. The study concludes that the personal data of borrowing customers (debtors) remain subject to protection by banks pursuant to laws and regulations governing personal data protection as well as consumer and public protection in the financial services sector.

Keywords: Bank Secrecy, Personal Data Protection, Borrowing Customers, Debtors.

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi bagi nasabah bank sangatlah penting, karena berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya. Untuk itu diatur hal mengenai rahasia bank, namun kategori nasabah yang diatur dalam rahasia bank hanyalah bagi Nasabah Penyimpan saja, untuk Nasabah Peminjam (Debitur) tidak termasuk dalam hal yang wajib dirahasiakan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Nasabah Peminjam (Debitur) dalam kewajiban Bank melindungi data Nasabah Peminjam (Debitur) ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dengan menggunakan metode yuridis-normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia bank hanya mencakup bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya, tidak termasuk bagi Nasabah Peminjam (Debitur). Walaupun data Nasabah Peminjam (Debitur) dapat diakses melalui SLIK, namun akses ini

sangat terbatas untuk dapat diakses oleh pihak lain dan keperluan untuk tertentu saja. Kesimpulannya data Nasabah Peminjam (Debitur) tetap wajib dilindungi oleh Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: *Rahasia Bank, Perlindungan Data Pribadi, Nasabah Peminjam, Debitur.*

PENDAHULUAN

Bank sebagai suatu lembaga *intermediary* memegang peranan penting dalam masyarakat, hubungan hukum antara bank dan nasabah terjalin karena adanya hubungan kontraktual yang didasari kepercayaan satu sama lain, dimana bank sebagai penyedia jasa dan layanan, dan nasabah sebagai pengguna jasa dan layanan yang diberikan oleh bank. Bank untuk menjaga kepercayaan dari para nasabahnya harus berkomitmen tinggi menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabahnya itu, terutama mengenai data pribadi dan data keuangannya (Fahrurrozi et al., 2020). Kepercayaan inilah yg menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling menjaga kepentingan masing-masing. Atas dasar kepercayaan inilah nasabah dapat memberikan segala data dan informasi yang diperlukan kepada bank, dan bank wajib menyimpan dan menjaga segala data dan informasi terkait nasabahnya.

Perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat krusial dalam perbankan, karena berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya. Untuk itu Bank sangat menjaga ketat informasi mengenai data pribadi ini, karena jika data pribadi ini dapat dengan mudah diperoleh, maka dapat menurunkan kepercayaan nasabah kepada bank, terlebih lagi bila data pribadi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Komitmen inilah yang mendorong diaturnya ketentuan mengenai rahasia bank di dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan mengenai rahasia bank ini dibuat mengingat betapa pentingnya data dan informasi mengenai nasabah yang bersifat rahasia, yang patutnya hanya dapat diketahui oleh Bank dan nasabah itu sendiri, dimana pihak lain dilarang memperoleh data tersebut secara sembarangan.

Ditelaah lebih lanjut ketentuan rahasia bank ini yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya, dapat diartikan bahwa bagi nasabah peminjam (debitur) tidak termasuk ke dalam rahasia bank. Padahal data atau informasi nasabah peminjam (debitur) sama pentingnya untuk dilindungi dan dijaga oleh bank. Perlakuan berbeda ini dapat dilihat salah satunya pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dimana data dan informasi nasabah peminjam (debitur) bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu dalam hal status pinjamannya pada lembaga keuangan, salah satunya guna keperluan pengajuan pinjaman atau kredit calon debitur, tanpa perlu ada izin tertulis dari OJK.

Oleh karena perlindungan data pribadi ini masuk dalam perlindungan hak asasi manusia, maka perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana ruang lingkup perlindungan data nasabah bank ini berkaitan dengan rahasia bank yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana bank

memberikan perlindungan bagi Nasabah Peminjam (Debitur) dalam hubungan hukumnya.

Beberapa artikel dari jurnal terkait hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Setyadarma dan Heri Hartanto yaitu artikel dengan judul Analisis Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Permohonan PKPU (Studi Putusan Nomor 92/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGAJKT.PST), penelitian oleh Rizky Fahrurrozi, dkk yaitu artikel dengan judul Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa penelitian penulis berfokus pada analisis hukum terkait perkembangan ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur) dalam perbankan yang belum pernah dibahas sebelumnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan peraturan OJK terbaru.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak pada bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan teori yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam (debitur) dalam hubungan hukum dengan bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup telaah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, serta peraturan pelaksana dan yurisprudensi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan dan efektivitas norma hukum perbankan dalam memberikan perlindungan data terhadap Nasabah Peminjam (Debitur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ruang Lingkup Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank ini menjadi suatu hal yang penting dikarenakan bank sebagai lembaga yang menyimpan amanat dari masyarakat yang menjadi nasabahnya memerlukan keamanan yang tinggi dari dana yang mereka titipkan berikut data-data mengenai nasabah yang terkait. Untuk itu di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan secara tegas mengenai definisi kerahasiaan bank ini, maka perlu dijabarkan mengenai ruang lingkup rahasia bank ini dari satu perundang-undangan ke perundang-undangan lainnya tentang perbankan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan memberikan definisi rahasia bank pada Pasal 36 yaitu "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lainnya yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini.". Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi rahasia bank yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu "Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.". Berdasarkan definisi mengenai rahasia bank dari dua undang-undang tersebut dapat dikaji bahwa yang termasuk hal yang dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu mengenai keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam (debitur).

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi rahasia bank berupa "Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.". Begitu pula definisi rahasia bank pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyebutkan rahasia bank adalah "Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya." Dijabarkan juga dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Dari kedua undang-undang ini dapat dilihat bahwa yang termasuk ke dalam kerahasiaan bank mengalami penyempitan makna, dimana awalnya yang masuk ke dalam rahasia bank adalah keterangan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah peminjam (debitur), kemudian mengalami perubahan menjadi berlaku hanya data keuangan nasabah penyimpan berikut simpanannya saja (Rade et al., 2021).

Ditambahkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank yaitu "Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.". Dalam POJK ini ditambahkan pula

yang wajib dirahasiakan yaitu bagi nasabah investor dan investasinya pada perbankan syariah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal:

- a. Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah debitur,
- b. Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas;
- c. Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah penerima fasilitas; atau
- d. Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah debitur;
- e.

kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah tersebut dilakukan dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya.

Berdasarkan perkembangan definisi mengenai rahasia bank dari satu peraturan perundang-undangan ke peraturan perundang-undangan lain, maka hal yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah hanya informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya. Untuk nasabah peminjam debitur tidak termasuk informasi yang wajib dirahasiakan oleh Bank.

Perlindungan Data Nasabah Peminjam (Debitur)

Kerahasiaan bank di Indonesia bersifat relatif artinya masih dapat dimintakan data dan keterangan tentang hal yang dirahasiakan oleh pihak-pihak tertentu untuk keadaan yang diperlukan (Zatika, 2020). Maka itu dalam POJK Nomor 44 Tahun 2024 pada Pasal 3 ditambahkan menjadi 13 hal pengecualian terhadap kerahasiaan bank ini yang dapat meminta pembukaan kerahasiaan bank. Dalam prosedurnya pembukaan kerahasiaan bank ini wajib dimintakan izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ada yang tidak memerlukan izin dari OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 18 POJK Nomor 44 Tahun 2024.

Namun hal tersebut hanya berlaku untuk informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya, tidak berlaku bagi Nasabah Peminjam (Debitur). Lalu bagaimana dengan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur), walaupun tidak termasuk hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, namun bank tetap wajib menyimpan data Nasabah Peminjam (Debitur)-nya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa pada Pasal 35 disebutkan Pengendali Data Pribadi (dalam hal ini Bank) wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan secara tegas diungkapkan dalam pasal 36 dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Pengendali Data Pribadi (Bank) wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini dapat dikatakan berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan Nasabah Peminjam (Debitur).

Kemudian berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024, data mengenai Nasabah Peminjam (Debitur) ini termasuk dalam informasi debitur yaitu informasi mengenai Debitur, fasilitas yang diterima debitur berupa "Fasilitas Penyediaan Dana,

pertanggung/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor (pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK, salah satunya adalah Bank) (Simanjuntak, 2023).

Informasi debitur ini bisa didapatkan salah satunya dalam rangka pengajuan kredit yang dapat dilihat oleh pihak lain melalui Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK (Setyadarma & Heri Hartanto, 2025). Informasi debitur ini tidak dengan bebas bisa didapatkan oleh semua pihak, hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat meminta informasi debitur ini, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 11 Tahun 2024 pihak tersebut adalah:

- a. Pelapor;
- b. Debitur;
- c. LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan); dan
- d. pihak lain yaitu pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Jadi hanya pihak-pihak yang telah disebutkan di atas sajalah yang dapat memintakan informasi debitur ini, selain pihak-pihak di atas maka informasi debitur ini bersifat tertutup.

Cakupan informasi yang dapat diperoleh dari informasi debitur ini berdasarkan Pasal 14 ayat (2) POJK Nomor 11 Tahun 2024 meliputi:

- a. identitas Debitur;
- b. pemilik dan pengurus bagi Debitur badan usaha;
- c. fasilitas yang diterima Debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggung/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi);
- d. agunan;
- e. penjamin;
- f. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggung/pengelolaan risiko, penjaminan, atau pendanaan melalui LPBBTI; dan
- g. informasi lain yang diperlukan.

Data atau informasi mengenai Nasabah Peminjam (Debitur) inilah yang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berhak memintakan Informasi Debitur.

Menurut Pasal 15 POJK Nomor 11 Tahun 2024, Bank wajib menatausahakan semua permintaan Informasi Debitur melalui SLIK yang dilakukan oleh Bank untuk verifikasi penggunaan Informasi Debitur, yang paling sedikit mengenai:

- a. tanggal permintaan;

- b. nomor identitas Debitur;
- c. nama Debitur;
- d. peruntukan Informasi Debitur; dan
- e. pegawai yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

Jadi dalam permintaan mengenai informasi debitur ini harus disertakan ajuan yang berisi hal-hal tersebut agar informasi debitur dapat sesuai dengan peruntukannya.

Lebih dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (4) POJK Nomor 11 Tahun 2024 yang menerangkan bahwa Bank dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh untuk keperluan Bank selain untuk:

- a. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana; pertanggungjawaban/ pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI;
- b. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan;
- c. mengidentifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang,
- d. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor; dan/atau
- e. verifikasi untuk kerja sama Bank dengan pihak ketiga.

Selain keperluan di atas, maka Bank dilarang untuk menggunakan informasi debitur ini.

Ditambahkan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 19 PUJK (istilah yang dipakai dalam POJK ini yang merujuk kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dalam hal ini adalah Bank) wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen. Data dan/atau informasi Konsumen (istilah yang dipakai dalam POJK ini yang merujuk pada setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK), mencakup:

- a. nasabah perseorangan berupa nama lengkap; Nomor Induk Kependudukan; alamat; tanggal lahir dan/atau umur; nomor telepon; nama ibu kandung; data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. nasabah korporasi berupa nama; alamat; nomor telepon; dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Nasabah kepada Bank.

Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini Bank wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, artinya perlindungan data dan/atau informasi Nasabah Peminjam (Debitur) juga merupakan hal yang harus dijaga kerahasiaan dan keamanan datanya.

Berdasarkan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabahnya, maka akan timbul sanksi jika bank tidak melaksanakan amanat ini dengan baik. Menurut Pasal 19 ayat (6) POJK Nomor 22 Tahun 2023 bagi Bank yang

melanggar ketentuan mengenai menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Nasabah ini dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
- d. pemberhentian pengurus;
- e. denda administratif (paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah));
- f. pencabutan izin produk dan/atau layanan;
- g. dan/atau pencabutan izin usaha.
- h.

Bank yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi pribadi nasabahnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan POJK yang telah dibahas, data atau informasi debitur walaupun tidak termasuk hal yang masuk dalam kerahasiaan bank, namun Bank wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data para nasabahnya termasuk nasabah peminjam (debitur), OJK dan Bank tetap melakukan langkah-langkah agar informasi debitur ini tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan mencegah penyalahgunaan data nasabah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perkembangan hal yang termasuk ke dalam rahasia bank mengalami penyempitan makna yaitu yang sebelumnya mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan, yang artinya nasabah disini termasuk Nasabah Penyimpan dan Nasabah Peminjam (Debitur), menjadi hanya berlaku untuk Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya saja, tidak termasuk bagi Nasabah Peminjam (Debitur). Namun bukan berarti data atau informasi Nasabah Peminjam (Debitur) dapat bebas diberikan kepada pihak lain dengan mudah, ada batasan-batasan untuk dapat mengakses informasi mengenai Nasabah Peminjam (Debitur) ini, bank tetap wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data bagi Nasabah Peminjam (Debitur) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Fitri, & Tiara Ayu Lestari. (2021). Juridical Review Of The Merger Plan Between Bank Mandiri And Bni In Anticipation Of Global Competition In The Perspective Of Conglomeration And Unfair Business Competition. *IJBLE*.
- Lestari, Tiara Ayu. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank. *Jurnal Supremasi Hukum*, 15(1), 63-71.
- Lestari, Tiara Ayu., Hasan Hamid Safri, Inas Sofia Latif. (2025) Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada Umkm Di Indonesia. *Jurnal Soscied*, 8(1).
- Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. 2(1). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Rade, S. D., Dhey W. Tadeus, & Frans Gana. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk). *Sosians Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(8), 892-909.
- Setyadarma, R., & Heri Hartanto. (2025). Analisis Perlindungan Data Pribadi Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Permohonan PKPU (Studi Putusan Nomor 92/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGAJKT.PST). *Verstek*, 13(3), 575-584.
- Simanjuntak, Jimmy. (2023) Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu. *Jurnal Hukum to-ra*, 9(1).
- Zatika, D. A. (2020). Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Bank BCA). *SASI*, 26(4), 500. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.238>
- Djumhana, Muhamad. (1999). Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 tahun 2024 tentang Rahasia Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan